



PUTUSAN
Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim perkara Cerai Gugat antara:

MAREDA GOSTA BIN ASRI HAMZA, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pandan, 19 Maret 1980, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, Blok B, No. 2, di Jalan Inspektur Marzuki, KM 4,5 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H., dan Kawan, adalah para Advokat berkantor pada *Kantor Advokat Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H. & Rekan*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 1480/SK/IX/2025/PA.Plg., tanggal 4 September 2025, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

INTAN PERMATA PUTRI, S.SI. BINTI TRI PRIYO ALIAS TRI PRIYO SOERATMARTONO, NIK 3510165503930001, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Maret 1993, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mayor Zen, Lr. Kavling 2, Perum Yasyafa, No. 10, RT 013, RW 004, Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa



kepada Redho Junaidi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, adalah para Advokat pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA, beralamat di Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 1520/SK/IX/2025/PA.Plg., tanggal 12 September 2025, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan, semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 28 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1447 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mareda Gosta bin Asri Hamza) terhadap Peggugat (Intan Permata Putri, S.Si. binti Tri Priyo);
3. Menetapkan anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Rafi Al Fatih, lahir tanggal 11 Juli 2018, dan Raka Athalla, lahir tanggal 18 April 2022, dalam kuasa asuh (hadhanah) Peggugat, dengan kewajiban Peggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Peggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Bahwa, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1447 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan harus dibaca dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat secara *elektronik*;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding *Elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 8 September 2025 dan *Pembanding* telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal yang sama, Akta Permohonan Banding tersebut ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut *Terbanding* pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025 melalui *elektronik* sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 17 September 2025, dan telah diterima kuasa *Terbanding*;

Bahwa, *Pembanding* telah mengajukan memori banding tanggal 10 September 2025 secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima tanggal 15 September 2025 dan telah *diverifikasi*, pada pokoknya *Pembanding* memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang melalui Majelis Hakim Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar:

Mengadili

- Menerima dan mengabulkan permohonan *Pembanding/Tergugat/ Penggugat* Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 28 Agustus 2025.;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan *Terbanding/Penggugat* sebagian;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Pembanding/Tergugat Rekonvensi (Mareta Gosta Bin Asri Hamzah) terhadap Terbanding/Penggugat (Intan Permata Putri, S.Si Binti Tri Priyo Soeratmartono);

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Hak Hadhanah kedua anak Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi bernama Rafi Al Fatih Bin Mareda Gosta dan Raka Athalia Bin Mareda Gosta kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya.

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui Relas Pemberitahuan Elektronik dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang Nomor 1016/Pdt.G/2025/ PA.Plg, tanggal 17 September 2025;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 September 2025 secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan yang *diupload* dan telah *diverifikasi* pada tanggal 22 September 2025, yang pada pokoknya Terbanding menyampaikan sanggahan-sanggahan atas memori banding tersebut, dan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti tertulis dan dikuatkan bukti saksi, lengkapnya sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding Terbanding, yang diterima secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.PLG, tanggal 22 September 2025;

Bahwa, kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan melalui Relas Pemberitahuan Elektronik dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan



Agama Palembang Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 22 September 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 September 2025, namun Pembanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 2 Oktober 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 September 2025, namun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 2 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.PLG tanggal 3 Oktober 2025, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 2291/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/V/2025, tanggal 3 Oktober 2025, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadakan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Adviesblad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat, dan Terbanding semula sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, maka



berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.Plg.. tanggal 28 Agustus 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1447 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada hari Jum'at tanggal 8 September 2025, terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 28 Agustus 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1447 *Hijriah* yang dibacakan oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Terbanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari, yaitu pada hari ke 11 setelah putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg. Jo. ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3 huruf b.1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 28 Agustus 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1447 *Hijriah*, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak yang keberatan terhadap putusan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara *a quo* memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2025 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H., dan Kawan, adalah para Advokat berkantor pada *Kantor Advokat Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H. & Rekan*, demikian pula Terbanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redho Junaidi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, adalah para Advokat pada *Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA.*, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakilinya dalam beracara di tingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak Pembanding, dan kuasa pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Effendi Ramli, M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai laporan Mediator tanggal 5 Juni 2025, Oleh karena itu upaya mendamaikan para pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 28 Agustus 2025



Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1447 *Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Pemanding, sedangkan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang selanjutnya disebut Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang selanjutnya disebut Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 28 Agustus 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1447 *Hijriah*, memori banding, kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya sudah sesuai perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan kepada bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa berdasarkan kepada bukti P.4 dan P.5 maka terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Rafi Al Fatih Bin Mareda Gosta dan Raka Athalia Bin Mareda Gosta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Netty Iskandar binti Taslim (Ibu Kandung), Lelaini binti Amancik (baby sitter dari Penggugat dan Tergugat), Nurhasanah binti Ali Hasan (teman Penggugat), ketiga saksi tersebut menyatakan:
 - o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun penyebabnya yang diketahui berbeda-beda, diantaranya disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramental, dan sering berkata kasar kepada Penggugat yang tidak pantas dikatakan kepada seorang istri, dan Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan, dan Tergugat sering marah-maraha tanpa sebab kepada Penggugat,
 - o Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024, karena Tergugat masuk penjara akibat kepemilikan senjata api dan senjata tajam;
 - o Bahwa orang tua Penggugat telah menasehati agar Penggugat tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa jawaban Tergugat mengakui dan membenarkan poin 1 sampai dengan poin 4, sedangkan poin 5 menolaknya, dan untuk poin 6 dan seterusnya Tergugat tidak memberikan jawaban yang pasti;
- Bahwa Tergugat telah menghadirkan empat orang saksi untuk menguatkan bantahannya, saksi-saksi tersebut adalah 1. Muhammad Rasyidin bin Muhammad Yusuf (Ketua RT.), 2. Devi Afriadi bin H. Muhammad Yahya (satuan keamanan di komplek Penggugat dan Tergugat tinggal), 3. Lisnawati binti Hasan (bekas asisten rumah tangga), dan 4. Muhammad Ebi HS bin Hasan (Teman Tergugat sejak empat tahun lalu), keempat saksi tersebut menyatakan:



- Bahwa para saksi Tergugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun sekarang mereka telah pisah rumah sejak Tergugat dipenjara akibat kasus senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada laki-laki lain, namun menurut pengakuan laki-laki lain adalah masih keluarga Penggugat;
- Bahwa, ada Pengakuan secara sukarela melalui jawaban Tergugat, pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat sebagaimana bunyi Pasal 311 R.Bg. yaitu *“pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus;*
- Bahwa tiga orang saksi dari Penggugat dan empat orang saksi dari Tergugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tergugat di penjara dengan kasus senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa saksi-saksi dari Penggugat menyatakan penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah selain Tergugat dipenjara, dikarenakan juga karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramental, dan sering berkata kasar kepada Penggugat yang tidak pantas dikatakan dari seorang suami kepada istrinya, dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, sedangkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, hanya tahunya Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah karena Tergugat dipenjara karena mengoleksi benda tajam, ;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dan mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai;
- Bahwa berdasarkan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 huruf (c) angka 1 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang isinya bahwa *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak*



ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat KDRT”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak layaknya lagi sebagai suami istri yang saling hormat menghormati, saling mencintai dan saling setia. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu “*Suami isteri wajib saling cintai mencintai, homat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain*” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas pula, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga yang memiliki tujuan mulia yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak terwujud, karena sejak awal menikah sudah sering terjadi perselesihan dan pertengkaran namun puncaknya Juli 2024 Tergugat masuk penjara karena kasus senjata api, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dengan demikian, tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 3 sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa fakta keadaan rumah tangga (suami isteri) yang memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, adalah: 1. Cekcok/bertengkar; 2. Hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya;



Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 28 Agustus 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1447 *Hijriah*, yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Mareda Gosta Bin Asri Hamza) terhadap Penggugat (Intan Permata Putri, S.Si. Binti Tri Priyo alias Tri Priyo Soeratmartono) patut dikuatkan, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam memori bandingnya tidak ada kekhususan menjelaskan keberatan terhadap gugat cerai yang diajukan dengan Penggugat, dan tidak pula mencantumkan petitum agar menolak terjadinya perceraian dengan Penggugat, malah sebaliknya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Pembanding/Tergugat Konvensi (Mareda Gosta Bin Asri Hamza) terhadap Terbanding/Penggugat Konvensi (Intan Permata Putri, S.Si Binti Tri Priyo alias Tri Priyo Soeratmartono), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan memori banding Pembanding dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam konvensi tersebut di atas;

Pemeliharaan anak / Hadhanah

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat, Tergugat pula menggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: 1. Rafi Al Fatih bin Mareda Gosta, laki-laki, umur 6 (enam) tahun, 2. Raka Athalla bin Mareda Gosta, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan alasan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum Mumayyiz dan tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas IA, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) tersebut berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara khusus tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat pada Penggugat, melainkan Tergugat hanya memberikan jawaban dan menerangkan keadaan Penggugat sebagai istri dengan menerangkan bahwa Penggugat termasuk istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari secara seksama atas jawaban Tergugat/Pembanding, replik, duplik, dan duplik rekonvensi, serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, memori banding, kontra memori banding, terutama setelah mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*), maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: 1. Rafi Al Fatih bin Mareda Gosta, laki-laki, umur 6 (enam) tahun, 2. Raka Athalla bin Mareda Gosta, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ketiga saksi dari Penggugat masing-masing bernama: 1. Netty Iskandar binti Taslim, 2. Lelaini binti Amancik, dan 3. Nurhasanah binti Ali Hasan, menyatakan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik terhadap anak, merawat anak penuh kasih sayang, mudah bergaul dan baik sama tetangga, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma hukum yang berlaku, dan selama ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keempat saksi Tergugat masing-masing bernama: 1. Muhammad Rasyidin, 2. Devi Afriadi, 3. Lisnawati, dan 4. Muhammad Ebi HS, menyatakan masing-masing bahwa Tergugat sebelas bulan ini ada kasus



senjata api, Penggugat ada laki-laki lain bernama Danu, laki-laki tersebut mengaku tukang service kompor gas, bahwa waktu penggerebekan ada laki-laki di rumah Penggugat, dan laki-laki tersebut dibawa ke kantor polisi dan membuat pernyataan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyampaikan beberapa hal dan harus meninjau dari berbagai sisi diantaranya:

Secara Filosofis.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) dalam konteks *filosofis* mengandung makna bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk melindungi, membentuk karakter yang baik, memberi rasa aman dan memberi ruang untuk berkreasi dan berkembang, dan memberi kebahagiaan bagi anak. Orang tua memiliki peran sebagai fasilitator dalam membimbing anak menuju kehidupan yang bermakna. Hal ini mengandung tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam memastikan perlindungan, perkembangan fisik dan mental, *intelektual*, dan emosional yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan tersebut, peran orang tua sangatlah penting untuk menunjang tumbuh kembangnya anak agar menjadi anak yang sehat secara jasmanani dan rohani, mempunyai karakter kepribadian yang unggul, dan kecerdasan emosional yang seimbang dan stabil, dan dapat mandiri, menuju Anak Indonesia Emas pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, segala upaya dari orang tua anak, keluarga, masyarakat dan Negara harus mengarah kepada kepentingan terbaik bagi anak;

Secara Sosiologis.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak dalam konteks sosiologis, sangat berkaitan dengan struktur keluarga, peran masyarakat dan lingkungan, pola pengasuhan, dan pengaruh sosial yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Secara keseluruhan, pemeliharaan anak dalam perspektif sosiologis tidak hanya berbicara soal pola pengasuhan, tetapi juga mencakup dinamika sosial yang mempengaruhinya. Negara harus membuat kebijakan-



kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, jika terjadi sengketa tentang pemeliharaan anak, maka faktor yang paling utama penentuan siapa yang paling layak dan paling memungkinkan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak;

Secara Yuridis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan secara filosofis dan sosiologis sebagaimana diuraikan di atas, pranata hukum Indonesia sudah berupaya merangkum berbagai pandangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan hukum mengenai pemeliharaan/pengasuhan anak (*hadhanah*).

Menimbang, bahwa pemeliharaan/pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah merupakan kewajiban kedua orang tua. Baik ayah maupun ibu mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ayat (1) menyatakan: "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*". Dilanjutkan ayat (2) menyatakan; "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*".

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua dalam memelihara anak-anak itu, baik mengenai pertumbuhan jasmani rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; "*Suami istri memikul kewajiban memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya*";

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, pemeliharaan/Pengasuhan anak (*hadhanah*) yang belum *muamyyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; "*Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*".



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan, "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah; Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*".

Menimbang, bahwa dalam kondisi tertentu sesuai Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam; "*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah terpenuhi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*".

Menimbang, bahwa pada huruf e dari Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan; "*Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d.*".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan secara filosofis, sosilogis, dan yuridis di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan pemeliharaan anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan orang tua anak, dalam hal ini Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding :

*فيما إذا اجتمعا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علت . فأب فأمهاته
وإن علا فالأقرب من الحواشي*

Artinya : Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan pemeliharaan anak/



hadhanah anak Penggugat dan Tergugat karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 28 Agustus 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1447 *Hijriah* patut dikuatkan, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh (*hadhanah*) pada Penggugat, Tergugat selaku ayah harus diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak. Apabila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka atas permintaan Tergugat ke pengadilan, hak asuh yang dipegang oleh Penggugat tersebut dapat dicabut, sebagaimana yang dimaksud huruf (C), angka (4), Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi ini segala pertimbangan yang telah dipertimbang dalam perkara konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan secara *mutatis mutandis* diberlakukan dalam perkara rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan Rekonvensi mengajukan dalil-dalil gugatan rekonvensinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - a. Rafi Al Fatih bin Mareda Gosta, laki-laki, lahir di Palembang, 11 Juli 2018 (umur 6 tahun);
 - b. Raka Athalia bin Mareda Gosta, laki-laki, lahir di Palembang, 18 April 2022 (umur 3 tahun);



2. Bahwa anak-anak tersebut di atas saat ini dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan hak asuh anak/*hadhanah* terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi tersebut sudah termasuk *nusyuz*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang amarnya sebagai berikut;

I. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shurgha* Tergugat (Mareda Gosta bin Asri Hamza) terhadap Penggugat (Intan Permata Putri, S.Si. binti Tri Priyo);

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak *hadhanah* kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Rafi Al Fatih Bin Mareda Gosta dan Raka Athalia Bin Mareda Gosta kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

III. Dalam Rekonvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban dengan menyatakan tidak benar Tergugat Rekonvensi sebagai istri yang *nusyuz*, sebab Danu adalah teman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi selalu berbakti kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Menentukan biaya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Harus memilih mana yang lebih menguntungkan dari perkembangan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan demikian pula harus memilih mana yang lebih banyak manfaatnya dari pada *madharatnya* dalam pengasuhan anak demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan, "*akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah; Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*".

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, pemeliharaan/pengasuhan anak (*hadhanah*) yang belum *muamyyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; "*Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memiliki dasar hukum yang kuat agar pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada pada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 28 Agustus 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1447 *Hijriah* patut dikuatkan, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 199 R.bg. tentang Upaya Hukum Banding dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II.---Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1016/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 28 Agustus 2025 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1447 *Hijriah*;
- III.---Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1447 *Hijriah*, oleh kami **Dr. H. Azid Izuddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syarkasyi, M.H** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.PLG tanggal 3 Oktober 2025 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada ini Selasa, tanggal 28 Oktober 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1447 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota yang sama dan

dibantu oleh **H. Khairuddin, S.Ag., S.H., M.H.I** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding atau Kuasanya dan Terbanding atau Kuasanya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H

Dr. H.Azid Izuddin, M.H.

ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., MH

Panitera Sidang,

ttd

H. Khairuddin, S.Ag., S.H., M.H.I

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H.,M.H.